



**PUTUSAN**  
Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MUHAMMAD YUSRI BIN SYARIFUDDIN                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkep   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/11 Maret 2002  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Gusung Tengah RT. 001/RW.002 Desa Taeng<br>Kec. Pallangga Kab. Gowa |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : YUSRIL SYAHFUTRA NUR BIN MUH NUR MAMMA              |
| 2. Tempat lahir       | : Sungguminasa  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/1 Juni 2000                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Gusung taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab.<br>Gowa |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja                                 |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Abdul Halil, S.H. dan rekan Advokat/Konsultan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023PN Sgm tanggal 17 Juli 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSRI BIN SYARIFUDDIN** dan Terdakwa **YUSRIL SYAHFUTRA NUR BIN MUH NUR MAMMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menguasai narkoba gol I jenis shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUSRI BIN SYARIFUDDIN** dan Terdakwa **Y YUSRIL SYAHFUTRA NUR BIN MUH NUR MAMMA** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoema mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal being di duga mengandung narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1460 gram.
- 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1278 gram.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

## 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Para Terdakwa dengan tuntutan 7 tahun penjara dan denda masing-masing Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara, karena tuntutan Penuntut Umum terlalu berat bagi para Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa para Terdakwa sesuai fakta persidangan bahwa para Terdakwa memperoleh dan memiliki 2 (dua) sachet narkotika untuk dipakai secara bersama-sama dan bukan untuk diperjual belikan, yang seharusnya Para Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pemakai;
3. Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urin untuk Terdakwa I terbukti positif sedang untuk Terdakwa II negative tetapi hasil tes urin tidak dipertimbangkan dalam tuntutan Penuntut Umum;
4. Bahwa para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, sangat kooperatif, menyesali perbuatannya dan para Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena itu melau Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon hukuman sejujur-jujurnya, seadul adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa atau **ex aequo et bono**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan Terdakwa II **yusril syahputra nur bin muh. Nur mamma** pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan April 2023 atau masih dalam tahun 2023 di Jl. Inspeksi Kanal Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan di rumah kos milik terdakwa II **yusril syahputra nur bin muh. Nur mamma** yang beralamat di Jalan Muhajiri Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat dan dilakukan penyelidikan bahwa di Jl. Inspeksi kanal Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 01.00 Wita, Anggote Resnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa I, saat dilakukan pengeledahan Terdakwa I membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Anggota Satresnarkoba Gowa memperlihatkan kepada terdakwa I, kemudian Terdakwa I membenarkan bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu adalah miliknya, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, Terdakwa I mengakui bahwa masih ada narkotika Gol I jenis shabu miliknya yang di simpan di rumah kos Terdakwa I yang beralamat di Jalan Muhajirin Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di dalam kamar kos **Terdakwa II Yusril Syahputra Nur Bin**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh Nur Mamma** dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik jenis shabu terselip di laci meja depan kost dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, ditemukan informasi bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika gol I jenis shabu dengan cara membeli dari akun Instagram @smoking.areax dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** yang mana uang Terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa II, ditemukan informasi bahwa benar telah berpatungan dengan Terdakwa I untuk memperoleh narkotika gol I jenis shabu dan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik bersama para Terdakwa yang merupakan sisa yang sebelumnya para Terdakwa beli. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Gowa melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa II tersebut, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1710/NNF/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh **I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si** selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 3281/2023/NNF 1 (satu) pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet plastik berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,1460 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0838 gram adalah benar mengandung metamfetamina 3282/2023/NNF: 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1278 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0656 gram adalah benar mengandung metamfetamina 3283/2023/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUHAMMAD YUSRI BI SYARIFUDDIN adalah benar mengandung metamfetamina. 3284/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** adalah **Negatif Narkotika**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hardian, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 01;00 WITA personil SatResNarkoba Polres Gowa yang dipimpin oleh **Ipda Arman, S.H.** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** karena telah memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa **Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa di area penyebrangan sungai jeneberang di jalan Inspeksi kanal Kel. pandang-pandang kec. Somba Opu kab. Gowa, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah petugas mendatangi tempat yang dimaksud maka petugas bersama saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa **Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, tetepai waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa **Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berupa narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** juga menyampaikan kepada petugas bahwa masih ada barang bukti lain yang disimpan disebuah rumah kos di jalan Muhajiri Kec. Tamalate kota Makassar;
- Bahwa petugas Personil SatResNarkoba melakukan pengembangan dan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening berisi narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa informasi selanjutnya dari **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bahwa barang bukti tersebut dibeli dari akun instagram @smoking.areax dengan harga Rp. 450.000- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma**;
  - Bahwa dari hasil patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyiapkan dana sejumlah Rp. 300.000,00 dan **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma** menyiapkan dana sejumlah Rp. 150.000,00, akhirnya terkumpul dana dari kedua Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - bahwa berdasarkan informasi dari **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kemudian personil SatResNarkoba Polres Gowa menangkap **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma** yang saat itu berada dirumah kost tersebut;
  - bahwa selanjutnya kedua Terdakwa bersama barang buktiberupa **1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu** diamankan dan dibawah kekantor Polres gowa guna proses hukum lebih lanju;
  - bahwa kedua Terdakwa menguasai, memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - bahwa dari keterangan kedua Terdakwa menyampaikan tujuan membeli dan memiliki serta menyediakan Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi M. Said Marzuki, S.Ip**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 01;00 WITA saksi yang bergabung dengan personil SatResNarkoba Polres Gowa yang dipimpin oleh **Ipda Arman, S.H.** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** karena telah menguasai memeiliki atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penangkapan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil pengembangan dan penyelidikan bahwa di area penyebrangan sungai jeneberang di jalan Inspeksi kanal Kel. pandang-pandang kec. Somba Opu kab. Gowa, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama petugas mendatangi tempat kejadian, petugas bersama saksi menemukan kemudian menangkap dan menggeledah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kemudian menyampaikan kepada petugas bahwa masih ada barang bukti lain yang disimpan di sebuah rumah kos di jalan Muhajiri Kec. Tamalate kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama petugas Personil SatResNarkoba melakukan pengembangan dan penggeledahan di dalam kamar kost **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma**; dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening berisi narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa informasi selanjutnya dari **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bahwa barang bukti tersebut dibeli dari akun instagram @smoking.areax dengan harga Rp. 450.000- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma**;
- Bahwa dari hasil patungan untuk membeli Narkoba jenis shabu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyiapkan dana sejumlah Rp. 300.000,00 dan **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma** menyiapkan dana sejumlah Rp. 150.000,00, akhirnya terkumpul dana dari kedua Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa berdasarkan informasi dari **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kemudian saksi bersama personil SatResNarkoba Polres

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm





Gowa menangkap **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma** yang saat itu berada di rumah kost tersebut.

- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa bersama barang buktiberupa **1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu** diamankan dan dibawah ke kantor Polres gowa guna proses hukum lebih lanjut;
- bahwa kedua Terdakwa menguasai, memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa dari keterangan kedua Terdakwa menyampaikan tujuan membeli dan memiliki serta menyediakan Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sementara duduk di kost bersama **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** kemudian **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan kepada **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** ayo patungan beli sabu, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** punya uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedang **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** mengatakan ada uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan sabu melalui Instagram milik **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, Muh@yusri@01 ke Instagram tempat tersangka memesan @smoking.areaks seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa instagram tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan @smoking.areaks merespon dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk mentransfer uang kerekening BRI milik tempat memesan narkotika jenis shabu sehingga saat itu **Terdakwa I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung pergi mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mentransfer uang tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali ke kost dan menunggu Lokasi Maps diman Narkitka yang dipesan akan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil;
  - Bahwa selang beberapa menit kemudian insntagram @smoking.areaks tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan shabu tersebut mengirimkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** lokasi Maps di wilayah Bontoramba Jln. Malino Gowa;
  - Bahwa setelah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya pergi mengambil sabu pesanan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** di lokasi Maps yang dikirim;
  - Bahwa setelah sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sudah dapat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya kembali ke kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar;
  - Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai di kost, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung membuka sabu tersebut dan ternyata ada empat sachet;
  - Bahwa selanjutnya **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** menggunakan sabu tersebut;
  - Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut dan membereskan semua alat hisap, kedua Terdakwa kembali duduk di kamar kost, sehingga para Terdakwa bersama seorang temannya tinggal di kamar kost;
  - Bahwa pada hari minggu sekira pukul 05.00 WITA, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pamit kepada **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama salah satu temannya untuk pulang kerumahnya di daerah Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga;
  - Bahwa sebelum **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pulang, sisa sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** habis pakai **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild, lalu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyimpannya di depan kamar kost;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** tidur sampai pukul 20.00 WITA;
- Bahwa sesudah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mandi dan sesudah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ke Kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa setelah di Kost **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bertemu dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan berdua duduk-duduk sambil main game;
- Bahwa kemudian **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kedepan kamar untuk mengambil sabu yang disimpan dalam pembungkus rokok yang disimpan di depan kost untuk dikonsumsi lagi bersama **Terdakwa Yusril Syahputra Nur**, karena saat itu **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** sedang tidur sehingga **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** belum mengonsumsi sisa shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali bermain game, tiba-tiba teman **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menghubungi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan ingin bertemu dengan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** karena ada yang ingin dibicarakan;
- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pun ke Jln. Inspeksi Kanal Kel. Pandang-pandang tempat penyebrangan perahu dibonceng oleh teman tetangga kamar **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan saat itu sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dimasukkan kedalam kantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai, teman yang mengantar **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung dan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sendiri menunggu teman di dekat penyebrangan;
- Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa orang berjalan mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, karena **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** curiga sehingga narkoba jenis shabu yang ada dikantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil lalu membuangnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** buang dilihat petugas personil satresnarkoba polres gowa yang sedang mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan personil SatResNarkoba Polres Gowa langsung menangkap tersangka dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengambil pembungkus rokok tersebut dan saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk membukanya;
- Bahwa setelah bungkus rokok dibuka Personil SatResNarkoba Polres Gowa melihat 2 (dua) sachet plastic bening yang di duga berisi Kristal bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menginterogasi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**;
- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** beli patungan dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selesai diinterogasi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyampaikan kepada petugas SatResNarkoba Polres Gowa masih ada sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selip di meja yang ada di depan kamar kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**, sehingga saat itu **Terdakwa I Mamma Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dibawah oleh Personil SatResNarkoba Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan di kamar kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar dan petugas Personil SatResNarkoba berhasil mengamankan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** beserta barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa petugas Personil SatResNarkoba Polres Gowa, kemudian membawah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba golongan I jenis sabu dibawah ke Kantor Polres Gowa guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap perbuatan kedua Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lain;
- Bahwa kedua Terdakwa membeli, menguasai dan menyediakan narkoba tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoema mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal being di duga mengandung narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1460 gram.
- 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1278 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sementara duduk di kost bersama **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** kemudian **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan kepada **Terdakwa Yusril Syafutra Nur** ayo patungan beli sabu, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** punya uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedang **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** mengatakan ada uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan sabu melalui Instagram milik **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, Muh@yusri@01 ke Instagram tempat tersangka memesan @smoking.areaks seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa instagram tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan @smoking.areaks merespon dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk mentransfer uang kerekening BRI milik tempat memesan narkoba jenis shabu sehingga saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung pergi mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mentransfer uang tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali ke kost dan menunggu Lokasi Maps diman Narkitka yang dipesan akan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian insntagram @smoking.areaks tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan shabu tersebut mengirimkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** lokasi Maps di wilayah Bontoramba Jln. Malino Gowa;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya pergi mengambil sabu pesanan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** di lokasi Maps yang dikirim;
- Bahwa setelah sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sudah dapat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya kembali ke kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai di kost, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung membuka sabu tersebut dan ternyata ada empat sachet;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut dan membereskan semua alat hisap, kedua Terdakwa kembali duduk di kamar kost, sehingga para Terdakwa bersama seorang temannya tinggal di kamar kost;
- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 05.00 WITA, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pamit kepada **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama salah satu temannya untuk pulang kerumahnya di daerah Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga;
- Bahwa sebelum **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pulang, sisa sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** habis pakai **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild, lalu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyimpannya di depan kamar kost;
- Bahwa setelah sampai dirumah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** tidur sampai pukul 20.00 WITA;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mandi dan sesudah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ke Kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa setelah di Kost **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bertemu dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan berdua duduk-duduk sambil main game;
- Bahwa kemudian **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kedepan kamar untuk mengambil sabu yang disimpan dalam pembungkus rokok yang disimpan di depan kost untuk dikonsumsi lagi bersama **Terdakwa Yusril Syahputra Nur**, karena saat itu **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** sedang tidur sehingga **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** belum mengkonsumsi sisa shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali bermain game, tiba-tiba teman **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menghubungi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan ingin bertemu dengan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** karena ada yang ingin dibicarakan;
- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pun ke Jln. Inspeksi Kanal Kel. Pandang-pandang tempat penyebrangan perahu dibonceng oleh teman tetangga kamar **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan saat itu sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dimasukkan kedalam kantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai, teman yang mengantar **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung dan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sendiri menunggu teman di dekat penyebrangan;
- Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa orang berjalan mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, karena **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** curiga sehingga narkotika jenis shabu yang ada dikantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil lalu membuangnya;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang Narkotika jenis shabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** buang dilihat petugas personil satresnarkoba polres gowa yang sedang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan personil SatResNarkoba Polres Gowa langsung menangkap **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengambil pembungkus rokok tersebut dan saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk membukanya;

- Bahwa setelah bungkus rokok dibuka Personil SatResNarkoba Polres Gowa melihat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menginterogasi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** beli patungan dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**;
- Bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selesai diinterogasi, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyampaikan kepada petugas SatResNarkoba Polres Gowa bahwa masih ada sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selip di meja yang ada di depan kamar kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**, sehingga saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dibawah oleh Personil SatResNarkoba Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan di kamar kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar dan berhasil mengamankan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** beserta barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa petugas Personil SatResNarkoba Polres Gowa, kemudian membawah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dibawah ke Kantor Polres Gowa guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa yakni: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**



melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang esensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, sedang melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternative maka apabila salah satu unsumya telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur lainnya dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di peridangan sebagaimana keterangan **saksi Hardian, S.H., dan saksi M Said Marzuki, S.Ip**, dimana para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan juga berseuaian dengan keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 01:00 WITA, di area penyebrangan sungai jeneberang di jalan Inspeksi kanal Kel. pandang-pandang kec. Somba Opu kab. Gowa, personil SatResNarkoba Polres Gowa yang dipimpin oleh **Ipda Arman, S.H.** melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sedang **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** ditangkap di kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar karena telah memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di area penyebrangan sungai jeneberang di jalan Inspeksi kanal Kel. pandang-pandang kec. Somba Opu kab. Gowa, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut petugas Personil SatResNarkoba Polres Gowa mendatangi tempat kejadian kemudian mengamankan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, tetapai waktu dilakukan penggeledahan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang 1 (satu) buah pembungkus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berupa narkoba Golongan I jenis shabu, dimana pada waktu barang bukti tersebut ditunjukkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kemudian menyampaikan kepada petugas bahwa masih ada barang bukti lain yang disimpan di sebuah rumah kos di jalan Muhajiri Kec. Tamalate kota Makassar kemudian petugas Personil SatResNarkoba ke tempat yang dimaksudkan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur Bin Muh. Nur Mamma**; dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening berisi narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa yang mengatakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sementara duduk di kost bersama **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** kemudian **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan kepada **Terdakwa II Yusril Syafutra Nur** ayo patungan beli sabu, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** punya uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedang **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** mengatakan ada uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 20.00 WITA **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan sabu melalui Instagram milik **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, Muh@yusri@01 ke Instagram tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan @smoking.areaks seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa instagram tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan @smoking.areaks merespon dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk mentransfer uang kerekening BRI milik tempat memesan narkoba jenis shabu sehingga saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung pergi mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link. setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mentransfer uang tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali ke kost dan menunggu Lokasi Maps diman Narkoba yang dipesan akan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil. Selang beberapa menit kemudian insntagram @smoking.areaks tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan shabu tersebut mengirimkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** lokasi Maps di wilayah Bontoramba Jln. Malino Gowa;

Menimbang, bahwa setelah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya pergi mengambil sabu pesanan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** di lokasi Maps yang dikirim. Pada waktu sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sudah dapat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya kembali ke kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar. waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai di kost, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung membuka sabu tersebut dan ternyata ada empat sachet. Selanjutnya **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** menggunakan sabu tersebut. Sesudah Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan membereskan semua alat hisap, kedua Terdakwa kembali duduk di kamar kost, sehingga para Terdakwa bersama seorang temannya tinggal dikamar kost;

Menimbang, bahwa pada hari minggu sekira pukul 05.00 WITA, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pamit kepada **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama salah satu temannya untuk pulang kerumahnya di daerah Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga, tetapi sebelum **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pulang, sisa sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** habis pakai **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild, lalu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyimpannya di depan kamar kost kemudian pulang tidur di rumahnya;. Setelah bangun, mandi kemudian ke kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar. Setibanya di Kost **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bertemu dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan berdua duduk-duduk sambil main game. Sesudah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kedepan kamar untuk mengambil sabu yang disimpan dalam pembungkus rokok yang disimpan di depan kost untuk dikonsumsi lagi bersama **Terdakwa Yusril Syahputra Nur**, karena saat itu **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** sedang tidur sehingga **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** belum mengkonsumsi sisa shabu tersebut. waktu itu **Terdakwa Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali bermain game, tiba-tiba teman **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menghubungi



**Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan ingin bertemu dengan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** karena ada yang ingin dibicarakan. **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kemudian ke Jln. Inspeksi Kanal Kel. Pandang-pandang tempat penyebrangan perahu dibonceng oleh teman tetangga kamar **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan saat itu sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dimasukkan kedalam kantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**. Pada waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai, teman yang mengantar **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung pulang dan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sendiri menunggu teman di dekat penyebrangan. Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa orang berjalan mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, karena **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** curiga sehingga narkoba jenis shabu yang ada dikantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil lalu membuangnya. Waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang Narkoba jenis shabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** buang dilihat petugas personil satresnarkoba polres gowa yang sedang mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan personil SatResNarkoba Polres Gowa langsung menangkap **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengambil pembungkus rokok tersebut dan saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk membukanya. Bahwa setelah bungkus rokok dibuka Personil SatResNarkoba Polres Gowa melihat 2 (dua) sachet plastic bening yang di duga berisi Kristal bening berisi narkoba Golongan I jenis sabu, sehingga saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menginterogasi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** beli patungan dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**;

Menimbang, bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selesai diinterogasi, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyampaikan kepada petugas SatResNarkoba Polres Gowa masih ada sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selip di meja yang ada di depan kamar kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh Nur Mamma**, sehingga saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dibawah oleh Personil SatResNarkoba Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan di kamar kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar dan berhasil mengamankan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** beserta barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa petugas Personil SatResNarkoba Polres Gowa, kemudian membawah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dibawah ke Kantor Polres Gowa guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, menguasai, memiliki dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sesuai barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, tanpa memiliki surat ijin dari Instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika"**

Menimbang, bahwa sesuaia fakata persidangan sebagaimana keterangan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sementara duduk di kost bersama **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** kemudian **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan kepada **Terdakwa Yusril Syahfutra Nur** ayo patungan beli sabu, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** punya uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) sedang **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** mengatakan ada uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 20.00 WITA **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan sabu melalui Instagram milik **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, Muh@yusri@01 ke Instagram tempat tersangka memesan @smoking.areaks seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menimbang, bahwa instagram tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan @smoking.areaks merespon dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk mentransfer uang kerekening BRI milik tempat memesan narkoba jenis shabu sehingga saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung pergi mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link. setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mentransfer uang tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali ke kost dan menunggu Lokasi Maps diman Narkitka yang dipesan akan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil. Selang beberapa menit kemudian insntagram @smoking.areaks tempat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** memesan shabu tersebut mengirimkan kepada **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** lokasi Maps di wilayah Bontoramba Jln. Malino Gowa;

menimbang, bahwa setelah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya pergi mengambil sabu pesanan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** di lokasi Maps yang dikirim. Pada waktu sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sudah dapat **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bersama temannya kembali ke kost di Jln. Muhajirin Kel. Manggasa Kec. Tamalate Kota Makassar. waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai di kost, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung membuka sabu tersebut dan ternyata ada empat sachet. Selanjutnya **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** menggunakan sabu tersebut. Sesudah Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan membereskan semua alat hisap, kedua Terdakwa kembali duduk di kamar kost, sehingga para Terdakwa bersama seorang temannya tinggal dikamar kost;

menimbang, bahwa pada hari minggu sekira pukul 05.00 WITA, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pamit kepada **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama salah satu temannya untuk pulang kerumahnya di daerah Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga, tetapi sebelum **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** pulang, sisa sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** habis pakai **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild, lalu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyimpannya di depan kamar kost kemudian pulang tidur di rumahnya;. Setelah bangun, mandi kemudian ke kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur**





**Bin Muh Nur Mamma** di Jln. Muhajirin Kel. Manggasa Kec. Tamalate Kota Makassar. Setibanya di Kost **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** bertemu dengan **Terdakwa II Yusril Syahputra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan berdua duduk-duduk sambil main game. Sesudah itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kedepan kamar untuk mengambil sabu yang disimpan dalam pembungkus rokok yang disimpan di depan kost untuk dikonsumsi lagi bersama **Terdakwa Yusril Syahputra Nur**, karena saat itu **Terdakwa II Yusril Syahputra Nur Bin Muh Nur Mamma** sedang tidur sehingga **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** belum mengkonsumsi sisa shabu tersebut. waktu itu **Terdakwa Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kembali bermain game, tiba-tiba teman **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menghubungi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan ingin bertemu dengan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** karena ada yang ingin dibicarakan. **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** kemudian ke Jln. Inspeksi Kanal Kel. Pandang-pandang tempat penyebrangan perahu dibonceng oleh teman tetangga kamar **Terdakwa II Yusril Syahputra Nur Bin Muh Nur Mamma** dan saat itu sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dimasukkan kedalam kantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**. Pada waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sampai, teman yang mengantar **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** langsung pulang dan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** sendiri menunggu teman di dekat penyebrangan. Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba ada beberapa orang berjalan mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, karena **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** curiga sehingga narkoba jenis shabu yang ada dikantong celana **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin**, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** ambil lalu membuangnya. Waktu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** membuang Narkoba jenis shabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** buang dilihat petugas personil satresnarkoba polres gowa yang sedang mendekati **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan personil SatResNarkoba Polres Gowa langsung menangkap **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengambil pembungkus rokok tersebut dan saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menyuruh **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** untuk membukanya. Bahwa setelah bungkus rokok dibuka Personil SatResNarkoba Polres Gowa melihat 2 (dua) sachet plastic bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga berisi Kristal bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga saat itu personil SatResNarkoba Polres Gowa menginterogasi **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin dan Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** mengatakan sabu tersebut **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** beli patungan dengan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**;

Menimbang, bahwa setelah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selesai diinterogasi, **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** menyampaikan kepada petugas SatResNarkoba Polres Gowa masih ada sabu yang **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** selip di meja yang ada di depan kamar kost **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma**, sehingga saat itu **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dibawah oleh Personil SatResNarkoba Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan di kamar kost di Jln. Muhajirin Kel. Mangngasa Kec. Tamalate Kota Makassar dan berhasil mengamankan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** beserta barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa petugas Personil SatResNarkoba Polres Gowa, kemudian membawah **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** bersama barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening berisi narkotika golongan I jenis sabu dibawah ke Kantor Polres Gowa guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, menguasai, memiliki dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sesuai barang bkti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, tanpa memiliki surat ijin dari Instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoema mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal being di duga mengandung narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1460 gram.
- 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1278 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang mengatakan sesuai fakta persidangan dari keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan perbuatan para Terdakwa sebagai para pengguna narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, proses tindak pidana Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa tidak pernah diasesmen di tingkat penyidikan untuk merekomendasikan kualifikasi tindak pidana narkotika yang telah dilakukan Para Terdakwa, dan juga para Terdakwa bukanlah sebagai justice collaborator, karena para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dalam kerja sama atau membantu aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengungkap mengenai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius pada tindak pidana narkotika atau tindak pidana lainnya,

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa batas minimal karena Para Terdakwa bukanlah sebagai target tetapi sebagai pengguna formula oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukan pula sebagai tindakan balas dendam tetapi semata-mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk pembinaan agar para Terdakwa untuk merubah cara hidup mereka yang lebih baik supaya menjadi manusia yang lebih bermakna dikemudian hari apabila kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana peredaran dan penggunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kehidupan generasi muda;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari maupun tindak pidana lainnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masi usia mudah dan masih banyak kesempatan untuk merubah perbuatannya yang lebih baik dan bermanfaat untuk dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Yusri Bin Syarifuddin** dan **Terdakwa II Yusril Syahfutra Nur Bin Muh Nur Mamma** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki dan menguasai narkoba gol I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoeema mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal being di duga mengandung narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1460 gram.
- 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat 0,1278 gram.

## Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Uwaisqami, S.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, SH., M.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sgm